

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Gambaran Umum Organisasi**

Kecamatan Mendoyo merupakan salah satu kecamatan dari lima kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Jembarana. Kecamatan Mendoyo memiliki luas wilayah 294,49 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 65.093 jiwa. Secara geografis, Kecamatan Mendoyo memiliki batas – batas wilayah yaitu disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pekutatan, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jembrana, di sebelah utara berbatasan dengan hutan negara dan disebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Secara administratif, Kecamatan Mendoyo terdiri atas 10 (sepuluh) desa dan 1 (satu) kelurahan yaitu Desa Yeh sumbul, Desa Yeh Embang Kangin, Desa Yeh Embang, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Penyaringan, Desa Delod Berawah, Desa Pergung, Desa Pohsanten, Desa Mendoyo Daging Tukad, Desa Mendoyo Dauh Tukad dan Kelurahan Tegal Cangkring. Dari sepuluh desa dan satu kelurahan tersebut terdapat 67 Banjar Dinas/ Lingkungan. Selain itu juga, di Kecamatan Mendoyo terdapat 19 Desa Adat dan 88 Banjar Adat.

Dari segi aparatur, Kecamatan Mendoyo dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Kepala Seksi. Secara keseluruhan pada tahun 2015 di Kecamatan Mendoyo terdapat 25 Pegawai Negeri Sipil dan 15 (limabelas) pegawai kontrak yang berasal dari pegawai kontrak Kecamatan Mendoyo dan Pegawai Kontrak Kabupaten yang diperbantukan di Kecamatan Mendoyo.


#### **1.2 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang sturktur organisasi dan Tata Kerja, Struktur Organisasi Kecamatan Mendoyo terdiri atas jabatan Eselon III.a sebanyak 1 orang yaitu Camat, jabatan Eselon III.b

sebanyak 1 orang yaitu Sekretaris Camat, jabatan Eselon IV.a sebanyak 4 orang yakni Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Kasi Trantib, Kasi PMD, dan Kasi Sosial Budaya, sedangkan jabatan Eselon IV.b sebanyak 3 orang yaitu Kasubag. Umum, Kasubag Penyusunan Program dan Kasubag Keuangan. Lebih jelasnya Struktur Organisasi Kecamatan Medoyo dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MENDOYO



Sumber : Perda Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 sebagaimana diubah Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 tentang “Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana” maka Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Kecamatan Mendoyo dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Camat**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
- b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Camat adalah :

- a) merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana Strategik Kabupaten;
- b) menyelenggarakan tugas di bidang pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala;

- d) menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait baik instansi vertikal maupun aparat pemerintah daerah untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- f) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pemerintahan umum di Kecamatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
- g) membina Sekretaris Camat dan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- h) membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i) menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## **2) Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga kecamatan;
- b) penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian; dan
- d) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Sub Bagian.

Rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a) merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b) memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian , perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- c) mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan serta naskah dinas di bidang tugasnya;
- d) melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;
- e) melaksanakan urusan umum, kepegawaian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Kecamatan;
- f) menyelenggarakan urusan perawatan perlengkapan dan peralatan Kecamatan;
- g) menerima naskah / surat-surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke Kepala Sub Bagian dan Seksi;
- h) menyimpan data / arsip naskah dinas keluar / masuk;

- i) merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / perlengkapan Kecamatan;
- j) melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- k) mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan Camat;
- l) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- m) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n) mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Kepala Sub Bagian;
- o) menyusun laporan hasil kegiatan;
- p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- q) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### **3) Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
- b) pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
- c) pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan
- d) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian.

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :

- a) membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
- b) mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan Rumah Dinas serta penggunaan kantor;
- c) melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Kecamatan serta rumah dinas;
- d) melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran Kecamatan, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Kecamatan;
- e) menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi kebutuhan pegawai, disiplin, penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pendidikan pelatihan, cuti, pensiun dan kesejahteraan kepegawaian;
- f) melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan Kecamatan;
- g) melaksanakan pengelolaan perpustakaan kecamatan;
- h) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas Kecamatan;
- i) membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) serta bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
- j) mengevaluasi hasil program kerja;
- k) menyusun laporan hasil kegiatan;
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### 4) Sub bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, dan melaporkan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
- b) pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
- c) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan
- d) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program adalah sebagai berikut :

- a) menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk operasional kegiatan kepada staf;
- c) menyusun rencana perjalanan dinas;
- d) mengendalikan rencana tahunan;
- e) menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- f) mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan Kecamatan;
- g) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Kecamatan;



- h) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Musrenbang, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;
- i) melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB serta melaporkan potensi PAD;
- j) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan;
- k) melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan ;
- l) melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- m) melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan kecamatan;
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **5) Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan penyusunan RKA, DPA, keperbendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
- b) pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

- c) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan
- d) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian.

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) membuat daftar usulan kegiatan;
- c) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RKA dan DPA Kecamatan;
- d) membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- e) menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f) menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- g) melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan;
- h) melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- i) mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah) yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati;
- j) memeriksa pembayaran gaji pegawai;
- k) mendistribusikan uang kerja kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;

- l) melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memberi paraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- m) mengevaluasi hasil program kerja;
- n) membuat laporan hasil kegiatan;
- o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **6) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pelayanan umum, informasi, administrasi perizinan dan pelayanan bantuan sosial sesuai standar pelayanan kepada masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai kebijakan Kecamatan;
- b) penyelenggaraan pelayanan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- c) pengoordinasian pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
- b) menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/ Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) memberikan pelayanan umum, informasi dan administrasi perijinan sesuai standar pelayanan kepada masyarakat;
- d) mengumpulkan, mengolah data dan menganalisa data di bidang Pertanahan, sarana dan prasarana fisik serta Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e) mengumpulkan bahan-bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat Kecamatan secara berkala;
- f) menyiapkan bahan-bahan bimbingan/petunjuk dan pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala desa serta pengangkatan/pemilihan perangkat pemerintah Desa/Kelurahan;
- g) menyiapkan bahan-bahan pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan hari-hari besar dan nasional;
- h) menyiapkan bahan pembinaan dan bahan evaluasi hasil-hasil kegiatan kependudukan;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, serta mencari alternatif pemecahannya;
- j) membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k) menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

- l) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## **7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai kebijakan Kecamatan;
- b) penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c) pengoordinasi pelaksanaan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d) pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Rincian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
- b) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi

- negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman, kebersihan dan lingkungan hidup, serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
- d) merencanakan dan melaksanakan program di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan;
  - e) menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penegakan Peraturan Daerah;
  - f) menyiapkan bahan penyusunan program dan bahan pembinaan Pemilu, Ideologi Negara, Kesatuan Bangsa, dan organisasi Sosial Politik, LSM dan Ormas;
  - g) mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya;
  - h) menyiapkan bahan-bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerja sama aparat pemerintah dan posko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat;
  - i) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta mencari alternatif pemecahannya;
  - j) membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - k) menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
  - l) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
  - m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## 8) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kebijakan Kecamatan;
- b) penyelenggaraan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c) pengoordinasian pelaksanaan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Rincian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
- b) mengumpulkan dan mengolah data terkait dengan KK miskin, perencanaan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- c) mengkoordinasikan program pembinaan perekonomian, penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan kepada masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat Desa/Kelurahan;
- d) mengkoordinasikan pembinaan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita, pemberdayaan perempuan, Keluarga Berencana (KB) dan Posyandu;

- e) mengevaluasi terhadap kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana dan PKK;
- f) mengumpulkan, mengolah, menganalisa Profil Desa/Kelurahan sebagai dasar penyusunan Profil Kecamatan termasuk swadaya masyarakat di bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta mencari alternatif pemecahannya;
- h) membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i) menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **9) Seksi Sosial dan Budaya**

Seksi Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan di bidang sosial dan budaya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Sosial dan Budaya sesuai kebijakan Kecamatan;
- b) pengoordinasi pelaksanaan urusan di bidang sosial dan budaya; dan



- c) pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Rincian tugas Kepala Seksi Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program kerja Seksi Sosial dan Budaya berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
- b) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang sosial dan budaya;
- c) melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sosial dibidang lanjut usia, Balita, dan anak terlantar, angkatan kerja, perlindungan sosial dan lingkungan kumuh;
- d) melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan organisasi sosial lainnya;
- e) melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan anak, pelayanan penyandang cacat, korban bencana, tuna susila ( gelandangan, orang jompo, pengemis, Ex. Narapidana, orang terlantar dan orang terlantar yang sakit jiwa), serta pelayanan bantuan sosial;
- f) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan veteran di Kecamatan;
- g) mengkoordinasikan pelaksanaan perpustakaan Desa/Kelurahan;
- h) membina dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata;
- i) melestarikan, membina, dan memberdayakan lembaga-lembaga adat dan agama;
- j) mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang kesehatan dan pendidikan;
- k) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Sosial dan Budaya, serta mencari alternatif pemecahannya;

- l) membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- m) menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dari gambaran struktur organisasi dan uraian tugas pokok fungsi diatas, tergambar Kecamatan mendoyo memiliki peran yang strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat Kecamatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jembrana yang telah ditetapkan.

### **1.3 Isu Strategis**

Pemerintah Kecamatan Mendoyo, kedepannyadalam melaksanakan pelayanan dan melaksanakan tupoksinya di tuntutan untuk lebih responsive, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan dari isu-isu dan permasalahan yang berkembang baik di tingkat local, regional dan nasional. Oleh karna itu dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan mendoyo dalam rangkamenuju *good governance and clean government dapat terwujud* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Secara umum, isu dan permasalahan strategis yang di hadapi oleh Kecamatan mendoyo antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan sumberdaya yang memadai
4. Perlu peningkatan frekwensi pembinaan Pokmas, Lembaga adat dan Budaya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Dimana strategi kebijakan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat memiliki dampak terhadap :

1. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
2. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
3. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menetapkan kebijakan strategisdengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

#### **1.4. Landasan Hukum**

Lakip Kecamatan Mendoyo Tahun 2015 disusun berdasarkan beberapa landasan Hukum sebagai berikut:

1. Landasa Idiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional :

- 1) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 13) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
- 15) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Peangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15.);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 41), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 43);

- 18) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 355);
- 19) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 480). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 549).

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tantangan strategi lokal, nasional dan global, serta tetap berada dalam tataran Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan visi, misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pemerintah Kecamatan Mendoyo telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2011-2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2015. Adapun rencana strategis dan rencana kinerja tersebut sebagai berikut :

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

##### **2.1.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Rencana Strategis Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2011-2016. Penetapan jangka waktu 5 ( lima ) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan atau kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana tersebut ditunjukkan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagai mana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016

Penyusunan Renstra Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dan *stakeholders ( Renstra terlampir )*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 ( satu ) tahun. Didalam Renja Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

### **2.1.2 Visi Kecamatan Mendoyo**

Visi didefinisikan sebagai apa yang hendak diwujudkan Organisasi dimasa depan. Setiap Organisasi perlu memiliki visi untuk memberi arah kemana organisasi ini hendak dibawa.



Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Jembrana serta memperhatikan potensi-potensi yang tersedia pada Pemerintah Kecamatan Mendoyo maka Visi Pemerintah Kecamatan Mendoyo adalah :

***“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Mendoyo dengan Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”.***

Visi tersebut merupakan suatu buah pikiran yang berorientasi kedepan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan umum
2. Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi Desa/Kelurahan , Pokmas, Lembaga ekonomi, lembaga adat dan budaya
3. Meningkatnya tindak lanjut gangguan trantibum
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

### **2.1.3 Misi Kecamatan Mendoyo**

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi untuk mewujudkan visi pemerintah kecamatan mendoyo dalam pembangunan jangka menengah, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan umum.
2. Meningkatkan tertib penyelenggaraan administrasi Desa/Kelurahan , Pokmas, Lembaga ekonomi, lembaga adat dan budaya.
3. Meningkatkan tindak lanjut gangguan trantibum.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.

#### **2.1.4 Tujuan dan Sasaran**

Guna Mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun . Tujuan ini harus menjadi perhatian utama personil Pegawai Pemerintah Kecamatan Mendoyo dalam merencanakan dan melaksanakan penugasan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan

Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Mendoyo sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

Sedangkan Sasaran adalah hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan diatas ditetapkan 4 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Umum
2. Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi desa/kelurahan, pokmas, lembaga ekonomi, lembaga adat dan budaya.
3. Meningkatnya tindak lanjut gangguanTrantibum
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

#### **2.1.5Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran maka diuraikan kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Mendoyo sebagai berikut :

##### **1) Program**

Program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan Mendoyo bersifat strategis. Nilai strategis itu bukan hanya karena berkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Perangkat Daerah, namun juga karena sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program-program Pemerintah. Program sebagai penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan, merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun dengan nyata, sistematis, dan terpadu. Adapun program-program dimaksud adalah :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d) Program Pembinaan Masyarakat

## **2) Kegiatan**

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program diatas, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun kegiatan Pemerintah Kecamatan Mendoyo sebanyak 17 Kegiatan, yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan Jasa Surat menyurat
  - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  - Penyediaan upacara/upakara keagamaan
- b) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan dinas/ operasional
  - Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
- d) Program Pembinaan Masyarakat
- Pembinaan Lomba –lomba
  - Peringatan hari hari besar dan bersejarah Nasional

## **2.2 Indikator Kinerja Utama ( IKU )**

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauhmana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dengan Kecamatan Mendoyo, dalam rangka menentukan ukuran yang akan dicapai untuk mewujudkan sasaran strategi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama pada setiap tahun anggarannya. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mendoyo tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Camat Mendoyo Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini ;

Tabel 2.1

## Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mendoyo Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan(IKU)/Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pelayanan umum	1.1.Persentase Pelayanan Administrasi yang di terbitkan	Jumlah pengajuan /laporan yang masuk dibagi dengan jumlah pengajuan yang diterbitkan di kali 100	%	Seksi Pem Yanum	Kasi Pem Yanum
		1.2 IKM	Pengolahan data kuisisioner	kategori/nilai	Seksi Pem Yanum	Kasi Pem Yanum
2	Meningkatnya Tertib penyelenggaraan administrasi desa/kelurahan, pokmas, lembaga ekonomi, lembaga adat dan budaya	2.1 Prosentase Desa/Kelurahan yang dibina tertib administrasi	Jumlah desa/kel yang mendapat pembinaan bagi jumlah desa/kel kali 100	%	Seksi Pem Yanum,	Kasi Pem Yanum
		2.2 Prosentase Pokmas yang dibina tertib administrasi	Jumlah Pokmas yang mendapat pembinaan bagi jumlah taregt pokmas yang dibina x 100	%	Seksi PMD	Kasi PMD
		2.3 Prosentase Lembaga Adat dan Budaya yang dibina tertib administrasi	Jumlah Lembaga Adat dan Budaya yang mendapat pembinaan bagi jumlah target lembaga adat dan budaya yg mendapat pembinaan kali 100	%	Seksi Sosial Budaya	Kasi Sosial Budaya

3	Meningkatnya tingkat lanjut gangguan Trantibum	3.1 Persentase tindak lanjut kejadian Gangguan Trantibum	jumlah kejadian trantibum dibagi jumlah tindak lanjut kejadian trantibum kali 100	%	Seksi Trantibum	Kasi Trantibum
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	4.1 Predikat Nilai SAKIP	hasil evaluasi Inspektorat	Predikat/ Nilai	Sub Bag Sunprog	Sekcam
		4.2 Prosentase Temuan Audit Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	jumlah Temuan Audit yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan Audit kali 100	%	Sub Bag Keuangan, Sub Bag Umum	Sekcam
		4.3.Persentase Penyelesaian Administrasi Tepat Waktu	Jumlah administrasi yang diselesaikan dibagi jumlah jumlah kewajiban administrasi, kali 100	%	Subbag Keuangan, Subbag Umum dan Subbag Sunprog.	Sekcam.
		4.4 Jumlah Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dibagi dengan jumlah target sarana dan prasarana yang akan diadakan kali 100	%	Sub Bagian Umum dan Sub Bag Keuangan	Sekcam

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mendukung dan menunjang keberlangsungan pembangunan di Kecamatan Mendoyo dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, maka Kecamatan Mendoyo menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mendoyo pada setiap tahun anggaran. Perjanjian Kinerja juga dimaksudkan sebagai bentuk laporan Kecamatan Mendoyo kepada Bupati Jembrana atas kinerja yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggarannya. Pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Camat Mendoyo Nomor 04a, tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun 2015, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mendoyo Tahun 2015

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Pelayanan Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi yang di terbitkan	100%
	Predikat/ nilai IKM	Baik
Meningkatnya tertib penyelenggaraan Administrasi Desa/Kelurahan,, Pokmas, Lembaga ekomomi, Lembaga adat dan budaya yang tertib Administrasi	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina tertib administrasi	( 100 % )
	Prosentase Pokmas yang dibina tertib administrasi	100%
	Persentase lembaga Adat dan budaya yang dibina tertib administrasi	100%
Meningkatnya tindak lanjut gangguan Trantibum	Persentase Tindak lanjut kejadian Gangguan Trantibum	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Nilai SAKIP	cukup



	Prosentase Temuan Audit Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	90%
	Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	90%
	Prosentase Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	95%

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	270.840.500	APBD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	188.700.000	APBD
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.000.000	APBD
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT	170.356.800	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>643.897.300</b>	

**BUPATI**

**Camat Mendoyo**

**Ttd**

**I PUTU ARTHA**

**Drs. I Komang Agus Adinata**  
**NIP. 19730811 199203 1 002**

Tabel 2.3  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KECAMATAN MENDOYO TAHUN 2015**

SASARAN	Sebelum Perubahan	TARGET	SASARAN	Setelah Perubahan	TARGET
	INDIKATOR KINERJA			INDIKATOR KINERJA	
1	2	3	1	2	3
Meningkatnya Pelayanan Umum	Peresentase Pelayanan Administrasi yang diterbitkan	80%	Meningkatnya Pelayanan Umum	Peresentase Pelayanan Administrasi yang diterbitkan	100%
	IKM	Baik		IKM	Baik
Meningkatnya tertib penyelenggaraan Administrasi Desa/Kelurahan,, Pokmas, Lembaga ekomomi, Lembaga adat dan budaya yang tertib Administrasi	Prosentase Desa/Kelurahan yang dibina tertib administrasi	(100%	Meningkatnya tertib penyelenggaraan Administrasi Desa/Kelurahan,, Pokmas, Lembaga ekomomi, Lembaga adat dan budaya yang tertib Administrasi	Prosentase Desa/Kelurahan yang mendapat pembinaan	100%
	Prosentase Pokmas yang dibina tertib administrasi	75%		Prosentase Pokmas yang dibina tertib administrasi	100%
	Persentase lembaga Adat dan budaya yang dibina tertib administrasi	75%		Persentase lembaga Adat dan budaya yang dibina tertib administrasi	100%
Meningkatnya tindak lanjut gangguan Trantibum	Persentase Tindak lanjut kejadian Gangguan Trantibum	100%	Meningkatnya tindak lanjut gangguan Trantibum	Persentase tindak lanjut kejagian Gangguan Trantibum	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Nilai SAKIP	Cukup	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Nilai SAKIP	cukup
	Prosentase Temuan Audit Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	90%		Prosentase Temuan Audit Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	90%

	Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	80%		Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	90%
	Prosentase Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	95%		Prosentase Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	95%

<b>PROGRAM</b>	<b>Anggaran Sebelum Perubahan</b>	<b>Ket</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Ket</b>
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	270.840.500	APBD	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	279.037.500	APBD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	188.700.000	APBD	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	187.503.000	APBD
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.000.000	APBD	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.000.000	APBD
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT	170.356.800	APBD	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT	213.356.800	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>643.897.300</b>		<b>JUMLAH</b>	<b>693.897.300</b>	

BUPATI

Camat Mendoyo

Ttd

I PUTU ARTHA

**Drs. I Komang Agus Adinata**  
NIP. 19730811 199203 1 002



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Capain kinerja merupakan upaya dalam rangka mengukur dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan atas dasar target dan realisasi yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan juga perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban atas mandat yang telah diberikan yang termuat dalam pernyataan atau perajanjian kinerja.

#### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100%	Melebihi/ Melampaui Target
2	= 100 %	Sesuai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2011-2016 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015 dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Mendoyo Nomor : 05 Tahun 2015. Berdasarkan Keputusan Camat Mendoyo tersebut telah ditetapkan 4 sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja ( out come ) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mendoyo Tahun 2015**

NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya Pelayanan Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi yang di terbitkan Predikat/ nilai IKM
2	Meningkatnya tertib penyelenggaraan Administrasi Desa/Kelurahan,, Pokmas, Lembaga ekomomi, Lembaga adat dan budaya yang tertib Administrasi	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina tertib administrasi Prosentase Pokmas yang dibina tertib administrasi

		Persentase lembaga Adat dan budaya yang dibina tertib administrasi
3	Meningkatnya Tindak lanjut gangguan Trantibum	Persentase Tindak lanjut kejadian Gangguan Trantibum
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Nilai SAKIP
		Prosentase Temuan Audit Pemeriksaan yang ditindaklanjuti
		Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu
		Prosentase Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

### 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU )*.IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Camat Mendoyo Kabupaten Jembrana Nomor :05 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana tahu 2015 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana**  
**Tahun 2015**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Renstra ( 2015 )		Ket
						Target	Capaian (%)	
1	Persentase Pelayanan Administrasi yang di terbitkan	%	100%	168,73%	168,73%	100%	168,73%	
2	Predikat nilai IKM	Kategori nilai	80 ( baik)	81,37	101%	Baik	101%	
3	Prosentase Desa/Kelurahan yang dibina tertib administrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Prosentase Pokmas yang dibina tertib administrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Prosentase Lembaga Adat dan Budaya yang dibina tertib administrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Tindak lanjut Kejadian Gangguan Trantibum	%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Predikat Nilai SAKIP	Predikat	cukup	Cukup	Cukup (100%)	cukup	Cukup (100%)	
8	Prosentase Temuan Audit Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	90%	100%	111.11 %	90%	111.11 %	
9	.Persentase Penyelesaian Administrasi Tepat Waktu	%	90%	100%	111.11 %	90%	111.11 %	
10	Jumlah Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	%	95%	99,20%	104.42%	95%	104.42 %	
	<b>Rata-rata Capaian IKU</b>				<b>109,92</b>			

Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Mendoyo Tahun 2015 sebesar 109,92 % dari target yang ditetapkan.

Capaian Kinerja yang melebihi target ditunjukkan pada indikator Persentase Pelayanan Administrasi yang di terbitkan dengan capaian kinerja 168,73 % dari target



yang ditetapkan. Capaian kinerja pada indikator indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ), dengan capaian kinerja 101 % dari target yang ditetapkan, pada Indikator Prosentase Temuan Audit Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan capaian kinerja 111.11 % dari target yang ditetapkan, pada Indikator Persentase Penyelesaian Administrasi Tepat Waktu dengan capaian kinerja 111,11 % dari target yang ditetapkan , Pada Indikator Jumlah Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan capaian kinerja 104.42 % dari target yang ditetapkan. Capaian Kinerja diatas melebihi target disebabkan karena capaian kinerja indikator-indikator diatas melampaui target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2015 hal ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Mendoyo untuk memenuhi target kinerja telah dilaksanakan dengan baik dengan hasil yang melebihi target dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan yang ada di Pemerintah Kecamatan Mendoyo.

Capaian Kinerja sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Desa/Kelurahan yang dibina tertib administrasi dengan capaian kinerja 100 %, pada Indikator Prosentase Pokmas yang dibina tertib administrasi dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Prosentase lembaga adat dan budaya yang dibina tertib administrasi dengan capaian kinerja 100%, Persentase Tindak lanjut Kejadian Gangguan Trantibum dengan capaian kinerja 100 %, pada Indikator Persentase Predikat Nilai SAKIP capaian kinerja 100 %. Capaian Kinerja indikator-indikator di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan sesuai dengan target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun 2015 hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara rencana target dengan realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dari seluruh indikator atas 4 sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mendoyo Tahun 2015 tidak terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai target ( dibawah 100% ).

### 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU 2015. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana sebanyak 4 (empat) sasaran. Dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :


**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Tahun 2015**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Pelayanan Administrasi yang di terbitkan	100%	168,73%	168,73%
2	Predikat nilai IKM	80 ( baik)	81,37 sangat baik	101%
3	Prosentase Desa/Kelurahan yang dibina tertib administrasi	100%	100%	100%
4	Prosentase Pokmas yang dibina tertib administrasi	100%	100%	100%
5	Prosentase Lembaga Adat dan Budaya yang dibina tertib administrasi	100%	100%	100%
6	Persentase tindak lanjut kejadian Gangguan Trantibum	100%	100%	100%
7	Predikat Nilai SAKIP	cukup	cukup	Cukup (100%)
8	Prosentase Temuan Audit Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	90%	100%	111.11 %
9	.Persentase Penyelesaian Administrasi Tepat Waktu	90%	100%	111.11 %
10	Jumlah Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	95%	99,20%	104.42%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Tahun 2015**

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	2	2	168,73% dan 101 %			-	-
2	Sasaran 2	3	-	-	3	100%	-	-
3	Sasaran 3	1	-	-	1	100%	-	-
4	Sasaran 4	4	3	111,11%, 111,11 % dan 104,42 %	1	100%	-	-



Dari 4 sasaran dengan 10 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Katagori Pencapaian Indikator Sasaran**

No.	Katagori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Sasaran 1</b>		
1	Melebihi/ Melampai Taregt	2	168,73% dan 101 %
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-
<b>B.</b>	<b>Sasaran 2</b>		
1	Melebihi/ Melampai Taregt	-	-
2	Sesuai Target	3	100%
3	Tidak Mencapai Target		
<b>C.</b>	<b>Sasaran 3</b>		
1	Melebihi/ Melampai Taregt	-	
2	Sesuai Target	1	100%
3	Tidak Mencapai Target	-	
<b>D.</b>	<b>Sasaran 4</b>		
1	Melebihi/ Melampai Taregt	3	111,11%, 111,11% dan 104.42 %
2	Sesuai Target	1	100%
3	Tidak Mencapai Target		

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan – perbandingan antara lain :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;

- Membandingkan anantara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu ;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 dan membandingkan anantara target dan realisasi pada 4 sasaran dan 10 indikator kinerja. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**  
**Meningkatnya Pelayanan Umum**

Pencapaian sasaran 1 tahun 2015 dan Perbandingan Capaian dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Pelayanan Umum Tahun 2015**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Persentase Pelayanan Administrasi yang diterbitkan	Jumlah	100%	168,73%	168,73%
2	IndekKepuasan Masyarakat ( IKM )	Nlai	Baik	81,37 sangat Baik	81,37 sangat Baik

**1. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Pelayanan Administrasi yang di terbitkan**

Capaian Kinerja indikator Persentase Pelayanan Administrasi yang diterbitkan adalah sebesar 168,73% dari target 100 % yang direncanakan pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya melebihi target yang diperjanjikan.

Dari Indikator Persentase Pelayanan Administrasi yang di terbitkan dapat diuraikan menjadi 2 kelompok yaitu Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Indikator dari pada pelayanan legalisasi perizinan meliputi beberapa jenis pelayanan. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan legalisasi administrasi perizinan yang ada di Pemerintah Kecamatan Mendoyo dituangkan dalam tabel berikut :

**Tabel.3.7**  
**Capaian Kinerja Persentase Pelayanan Administrasi Prijinan yang diterbitkan Tahun 2015**

No	Jenis Pelayanan	Target (izin)	Realisasi (izin)	Prosentase Pencapaian %
	<b><u>REKOMENDASI PERIZINAN</u></b>			
1	Persetujuan Prinsip	30	31	103,3
2	Izin Mendirikan Bangunan	50	52	104
3	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	25	37	148
4	Izin Keramaian	4	3	75
5	Ijin Usaha Perdagangan	30	38	126,6
6	IUMK	200	210	105

Kinerja pada pelayanan administrasi perijinan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut : Capaian Kinerja pada pelayanan Persetujuan Prinsip adalah sebesar 31 dari target 30, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103.33 % atau melebihi target yang diperjanjikan, Capaian Kinerja pada pelayanan ijin mendirikan bangunan adalah sebesar 52 dari target 50, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104 % atau melebihi target yang diperjanjikan , Capaian Kinerja pada pelayanan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) adalah sebesar 37 dari

target 25, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 148.00 % atau melebihi target yang diperjanjikan, Capaian Kinerja pada pelayanan Izin Keramaian adalah sebesar 3 dari target 4, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 75.00 % atau kurang dari target yang diperjanjikan, Capaian Kinerja pada pelayanan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah sebesar 210 dari target 200, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105.00 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Dari tabel diatas dapat dilihat Rata-rata Capaian Kinerja dari pelayanan administrasi perijinan adalah 110,31 %. Dari keseluruhan kinerja pelayanan administrasi perijinan ada 1 (satu) jenis perijinan yang tidak memenuhi target yaitu pada jenis perijinan ijin keramaian dari target yang ditetapkan sebanyak 4 (empat) ijin pada tahun 2015 hanya terealisasi 3 (tiga) ijin hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah pemohon ijin keramaian pada tahun 2015.

Indikator dari pada pelayanan administrasi kependudukan meliputi beberapa jenis pelayanan. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Pemerintah Kecamatan Mendoyo dituangkan dalam tabel berikut :

**Tabel.3.8**

**Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2015**

No	Jenis Pelayanan	Target (surat)	Realisasi (surat)	%
	<b><u>REKOMENDASI PENCATATAN SIPIL</u></b>			
1	Surat Keterangan Kematian	150	264	176
2	Surat Keterangan Kelahiran	150	206	137,33
3	Surat Keterangan Ahli Waris	-	-	-
4	Surat Keterangan Belum Pernah Kawin	20	20	100
5	Surat Keterangan Kawin	-	-	-
6	Surat Keterangan Perceraian	-	-	-
7	Surat Keterangan Pengangkatan Anak	-	-	-
	<b><u>REKOMENDASI KEPENDUDUKAN</u></b>			
8	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	800	834	104,25
9	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	1000	1273	127,3

No	Jenis Pelayanan	Target (surat)	Realisasi (surat)	%
10	Surat Keterangan Bepergian			
11	Surat Keterangan Domisili			
12	Permohonan Blangko KK	1610	4251	264,03
13	Surat Keterangan Kedatangan penduduk	25	39	156
	<b><u>PENGESAHAN/LEGALISASI</u></b>			
14	Legalisasi Administrasi KTP	40	47	117,5
15	Legalisasi Administrasi Kartu Keluarga	25	26	104
16	Legalisasi Surat Keterangan Pindah	350	410	137.22
17	Legalisasi Surat-surat lainnya	250	259	103.60

Kinerja pada pelayanan administrasi kependudukan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut : Capaian Kinerja pada pelayanan Surat Keterangan Kematian adalah sebesar 264 dari target 150, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 176% sehingga melebihi target yang diperjanjikan. Capaian Kinerja pada pelayanan Surat Keterangan Kelahiran adalah sebesar 206 dari target 150, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 137.33 %, atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian Kinerja pada pelayanan Surat Keterangan Belum Pernah Kawin adalah sebesar 20 dari target 20, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian Kinerja pada pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah sebesar 834 dari target 800, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104,25 atau melebihi target. Capaian Kinerja pada pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu adalah sebesar 1273 dari target 1000, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 127,3 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian Kinerja pada pelayanan Surat Keterangan Kedatangan penduduk adalah sebesar 39 dari target 25, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 156 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian Kinerja pada pelayanan Permohonan Blangko KK adalah sebesar 4251 dari target 1610, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 264,03 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian Kinerja pada pelayanan Legalisasi Administrasi KTP adalah sebesar 47 dari target 40, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 117,5 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian Kinerja pada pelayanan Legalisasi Administrasi Kartu Keluarga adalah sebesar 26 dari target 25, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian Kinerja pada pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Pindah adalah sebesar 385 dari



target 350, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 110 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian Kinerja pada pelayanan Legalisasi Surat-surat lainnya adalah sebesar 314 dari target 250, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 125,6 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Dari tabel diatas dapat dilihat Rata-rata Capaian Kinerja dari pelayanan administrasi Kependudukan adalah 138,36 %.

## 2. Analisis Pencapaian Indikator Pelayanan/Indek Kepuasan Masyarakat

Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat, berdasarkan hasil survei IKM pada tahun 2015 Kecamatan Mendoyo mendapat nilai 81,37. Hasil ini lebih besar dari target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yaitu sebesar 80, atau mendapat predikat sangat baik.

Hasil Survei Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2015 lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Tahun 2015**

No	Kriteria Pertanyaan	2015	
		Jumlah Nilai Jawaban	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1	Kemudahan Prosedur Playanan	165	3,3
2	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	159	3,18
3	Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani	163	3,26
4	Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan	161	3,22
5	Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan	164	3,28
6	Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	167	3,34
7	Kecepatan pelayanan di unit ini	162	3,24
8	Keadilan untuk mendapatkan pelayanan	162	3,24
9	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan	162	3,24
10	Kewajaran biaya (N/A)	155	3,1
11	Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan (N/A)	170	3,4
12	Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan	171	3,42
13	Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan	165	3,3
14	Keamanan pelayanan di unit ini	166	3,32

Dari tabel diatas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur kewajaran biaya nilaidengan 155

Faktor ini mendapat nilai terendah disebabkan karena rata-rata responden memberikan nilai 3 pada indikator kewajaran biaya N/A hal ini disebabkan karena informasi tentang standar biaya pengurusan pelayanan di Kecamatan Mendoyo masing kurang sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pengurusan dokumen/ pelayanan di Kecamatan Mendoyo sebagian besar tidak memerlukan biaya.

Solusi : Melihat permasalahan diatas soslusi yang dapat diambil adalah dengan meberikan sosialisasi yang lebih intensif tentang standar biaya pelayanan di Kecamatan Mendoyo.

- b. Nilai kelompok paling terendah ke dua yang harus ditingkatkan yaitu kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang mendapat nilai 159.

Faktor ini mendapat nilai terendah ke dua disebabkan karena rata-rata responden memberikan nilai 3 pada indikator Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan, hal ini disebabkan karena informasi tentang standar persyaratan yang diperlukan dalam mengurus dokumen masih kurang, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui persyaratan yang diperlukan dalam mengurus dokumen.

Solusi : Melihat permasalahan tersebut diatas soslusi yang dapat diambil adalah dengan meberikan sosialisasi yang lebih intensif tentang persyaratan yang diperlukan dalam mengurus dokumen di Kecamatan Mendoyo.

Sedangkan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Umum jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Capaian Meningkatnya Pelayanan Umum**  
**Tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya.**

No	Indikator Kinerja	Capaian %			
		2015	2014	2013	2012
1	Persentase Pelayanan Administrasi yang diterbitkan	168,73%	148.21 %	140.17	133.37 %
2	IndekKepuasan Masyarakat ( IKM )	81.37 %	81.15 %	80.43%	80.00%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan Capaian Meningkatnya Pelayanan Umum Tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah semakin meningkat.

**Sasaran 2**

Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi Desa/Kelurahan, Pokmas, Lembaga Ekonomi, Lembaga Adat dan Budaya

Pencapaian sasaran 2 tahun 2015 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.11**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi Desa/Kelurahan, Pokmas,**  
**Lembaga Ekonomi, Lembaga Adat dan Budaya Tahun 2015**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina tertib administrasi	%	100%	100%	100%
2	Persentase Pokmas yang dibina tertib administrasi	%	100%	100%	100%
3	Persentase Lembaga Adat dan budaya yang dibina tertib administrasi	%	100%	100	100

### 3. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Desa/Kelurahan yang dibina tertib administrasi

Realisasi Kinerja Indikator Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina tertib administrasi adalah sebesar 100%dari target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah100%dari 10 Desa dan 1 Kelurahan. berdasarkan hasil evaluasi katagori Desa dan Kelurahan di Kecamatan Mendoyo serta penilaian selama 2 ( dua ) tahun yaitu tahun 2014 dan 2015, maka tim telah melakukan pemeringkatan sebagai berikut :

**Tabel.3.12**  
**Pemeringkatan dan katagori berdasarkan evaluasi perkembangan**  
**Desa/Kelurahan tahun 2014 dan 2015**

No	Desa	2014	2015	Pemeringkatan	Katagori Desa
1	Yehembang	504	510	I	Cepat berkembang
2	Penyaringan	500	507	II	Cepat berkembang
3	Mendoyo Dauh Tukad	481	485	III	Cepat berkembang
4	Mendoyo Dangin Tukad	466	468	IV	Cepat berkembang
5	Yehsumbul	469	471	V	Cepat berkembang
6	Pohsanten	444	454	VI	Cepat berkembang
7	Pergung	451	454	VII	Cepat berkembang
8	Delodbrawah	444	447	VIII	Cepat berkembang
9	Yehembang Kauh	439	441	IX	Cepat berkembang
10	Yehembang Kangin	436	435	X	Cepat berkembang
11	Kelurahan Tegalcangkring	365	365	I	Cepat berkembang

Berdasarkan hasil pemeringkatan dan katagori seperti tabel diatas, maka Desa Yehembang yang mendapat juara I (pertama) berhak mewakili Kecamatan Mendoyo untuk ikut lomba Desa Tingkat Kabupaten Jembrana Tahun 2016.

### 3. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Pokmas yang dibina tertib administrasi

Capaian Kinerja Indikator Persentase Pokmas yang dibina tertib administrasi adalah sebesar 100% , dari target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya sesuai target yang telah direncanakan. Berikut tabel Pokmas yang dibina tertib administrasi :

**Tabel 3.13**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Persentase Pokmas yang dibina tertib administrasi Tahun 2015**

No	Pokmas	Jumlah	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Kelompok Wanita Tani Eka Cita dan Boga Sari	2	2	2	100
2	Kelompok Tehknologi tepat guna (TTG) Urip Handycraft dan UD. Tubuh Sentana	2	2	2	100

### 5. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Lembaga Adat dan Budaya tertib administrasi

Capaian Kinerja Indikator Persentase Lembaga Adat dan Budaya tertib administrasi adalah sebesar 100% dari target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya sesuai target yang telah direncanakan. Berikut Tabel Lembaga Adat dan Budaya tertib administrasi :

**Tabel 3.14**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Persentase Lembaga Adat dan Budaya tertib administrasi Tahun 2015**

No	Lembaga Adat	Jumlah	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Desa Pakraman	19	1	1	100
2	Sekha Truna	169	19	19	100
3	Seheka Gong	11	1	1	100
4	Sheka Jegog	33	1	1	100

Sedangkan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi Desa/Kelurahan, Pokmas, Lembaga Ekonomi, Lembaga Adat dan Budaya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Capaian sasaran Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi Desa/Kelurahan, Pokmas, Lembaga Ekonomi, Lembaga Adat dan Budaya Tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya**

No	Indikator	Capaian %			
		2015	2014	2013	2012
1	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina tertib administrasi	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pokmas yang dibina tertib administrasi	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Lembaga Adat dan budaya yang dibina tertib administrasi	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi Desa/Kelurahan, Pokmas, Lembaga Ekonomi, Lembaga Adat dan Budaya adalah Tetap ( 100%) dan sesuai target.

**Sasaran 3**  
Meningkatnya tindak lanjut kejadian gangguan Trantibum

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.16**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Meningkatnyatindak lanjut kejadian gangguan Trantibum Tahun 2015**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Tindak Lanjut kejadian Gangguan Trantibum	%	100%	100%	100%

**6. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Tindak Lanjut Kejadian Gangguan Trantibum**

Adapun indikator dalam mencapai tujuan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kecamatan Mendoyo meliputi Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang dilanggar dan Jumlah data daerah rawan bencana serta memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa kejadian perkara maupun bencana yang terjadi di wilayah Kecamatan Mendoyo seperti tabel dibawah ini :

**Tabel. 3.17**  
**Tindak Lanjut Kejadian Gangguan Trantibum dan Bencana Alam**  
**Tahun 2015**

No	Peristiwa	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian Perkara	Korban
1	Perjuadian	9 Jan-2015	Br. Kebebeng, Desa Mendoyo Dauh Tukad	
2	Pencurian	31-maret 2015	Br. Munduk, Desa Pohsanten	I Putu Agus Mahendra Adi Putra
3	Pencurian	17 Oktober 2015	Br. Pangkung Lubang, Desa Pergung	Agung Kade Putra
4	Pencurian	31 Okt 2015	Br. Pk. Jangu Desa Pohsanten	Putu Diana
5	Pemukulan/ Penganiayaan	20 Maret 2015	Br. Yehsumbul, Desa Yehsumbul	
6	Pemukulan/ Penganiayaan	24 April 2015	Pohsanten	Ni Made oka Kasihani
7	Kecelakaan Lalulintas	7 September 2015	Br. Bale Agung Desa Yehembang	
8	Pohon tumbang Menimpa orang	5 Mei 2015	Br. Bilukpoh, Kel. Tegalcangkring	I Ketut Mutrem
9	Pohon tumbang Menimpa rumah	18 Des 2015	Br. Sekar Panca sari. Desa Mendoyo Dauh Tukad	Gusti Ngurah Km Sirwa 70 Th

No	Peristiwa	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian Perkara	Korban
10	Tanah Longsor	30 Jan 2015	Br. Pk. Languan Mekar, Desa Yehsumbul	I Made Rai
11	Tanah Longsor	31 Jan 2015	Lingk. Munduk Anyar, Kel. Tegalcangkring	I Made Dana 39 Th
12	Tanah Longsor	2 Maret 2015	Br. Nusa Mara, Desa Yehembang Kangin	
13	Banjir	31 Jan 2015	Lingk. Bilukpoh Kangin, Kel. Tegalcangkring	
14	Angin Puting Beliung	11 Feb 2015	Br. Anyar Kelod, Desa Penyaringan	I Gede Suadnyana 40 Th
15	Angin Puting Beliung	12 Feb 2015	Br. Anyar Kelod, Desa Penyaringan	
16	Angin Puting Beliung	12 Feb 2015	Br. Anyar Tembles, Desa Penyaringan	Dewa Gede Suamba, Dewa gede Suyasa
17	Angin Puting Beliung	21 Feb 2015	Br. Kepuh Desa Mendoyo Dauh Tukad	I Ketut Purnata 35 Th
18	Kebakaran	14 Maret 2015	Br. Tb. Kelod Desa Penyaringan	I Made Suidana 50 Th dan Niketut Mustini 60 Th
19	Kebakaran	21 Juli 2015	Br. Bungbungan Desa Yehembang	I Gusti Kade Janu Arta
20	Kebakaran	31 Juli 2015	Br. Anyar Kelod, Desa Penyaringan	I Gd Windia Almarhum
21	Kebakaran	2 Agustus 2015	Br. Sekar Kejula Kelod, Desa Yehembang Kauh	Nengah Nirda
22	Kebakaran	24 Agustus 2015	Lingk. Bilukpoh, Kel Tegalcangkring	I Made Warsila Adiputra 39th
23	Kebakaran	9 Sept 2015	Br. Sumbul, Desa Yehembang Kangin	Men Werti 80 Th



No	Peristiwa	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian Perkara	Korban
24	Kebakaran	10 Sept 2015	Areal Pura Rambut Siwi, Desa Yehembang Kangin	
25	Kebakaran	16 Nop 2015	Br. Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad	Gusti Pt Oka 66 Th
26	Kebakaran	13 Desember 2015	Br. Dngn Pk. Jangu, Desa Pohsanten	Gst Kt Swi Arta
27	Rumah Disambar Petir	24 Maret 2015	Br. Delod Bale Agung, Desa Mendeyo Dauh Tukad	I Gst Kade Diatmika 41 Th
28	Penemuan Mayat	22 April 2015	Pantai Tembles	I Made Herma Stiawan 30 Th
29	Penemuan Mayat	1 Nop 2015	Panatai Delobrawah	Tanpa Identitas
30	Jatuh dari pohon	28 Jun 2015	Br. Yeh Mecebur Desa Penyaringan	I Kt Santra 48 Th
31	Gantung diri	3 Juli 2015	Br. Yehbuah Dsa Yehbang kauh	I Ketut Rinci 75 Th
32	Gantung diri	20 Sept 2015	Br. Tegak Gede, Desa Yehembang Kangin	I Kt Nandra 61 Th
33	Gantung diri	19 Nop 2015	Br. Tb. Tangah Desa Penyaringan	Ni Luh Sumarini
34	Orang tanpa identitas	1 April 2015	Polsek Mendoyo	Abdul Hadi 42 TH
35	Gigitan Anjing	5 Okt 2015	Lingk. Baler Bale Agung, Kel Tegalcangkring	Niluh Sumita, Dantri, Ni Komang Asri, Kt Sarna, Ni Nym Kerti
36	Orang Tenggelam	29 Okt 2015	Muara Suangai Yehsumbul	Wijak Arif Maulana 16 th

Dari tabel diatas capaian indikator tindak lanjut kejadian trantibum mencapai 100 % dimana pada tahun 2015 terdapat 36 kasus anantara lain 14

kejadian dan 22 bencana alam, semuanya sudah ditindak lanjuti kepada instansi yang berwenang.

Sedangkan Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya tindak lanjut kejadian gangguan Trantibum jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Capaian Meningkatnya tindak lanjut kejadian gangguan Trantibum Tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya**

No	Indikator	Capaian %			
		2015	2014	2013	2012
1	Tindak Lanjut kejadian Gangguan Trantibum	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Perbandingan Capaian Meningkatnya tindak lanjut kejadian gangguan Trantibum Tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah tetap ( 100% ) atau sesuai target .

**Sasaran 4**

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

Pencapaian sasaran 4 Tahun 2015 dan Perbandingan Capaian dengan Tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.19**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 4**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Predikat Nilai Sakip	Katagori	Cukup	Cukup	100% (Cukup)
2	Persentase Temuan Audit Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	90%	100%	111,11%
3	Persentase penyelesaian administrasi tepat	%	90	100%	111,11%

	waktu				
4	Persentase penyediaan dari pemeliharaan sarana dan prasarana	%	95	99.20	104,42%

## **7. Analisis Pencapaian Indikator Predikat Nilai Sakip**

Capaian Kinerja Indikator Predikat Nilai Sakip, Kantor Camat Mendoyo Kabupaten Jembrana memperoleh nilai sebesar 58.22 atau dengan katagori CC=Cukup baik, Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal dan pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Hal ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2015.

## **8. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Temuan Audit Pemeriksaan yang ditindaklanjuti**

Pada Tahun 2015 sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Jembrana pada Pemerintah Kecamatan Mendoyo terdapat temuan diantaranya :

Kebijakan Daerah : Ditemukan Pejabat penerima hasil pekerjaan Kantor Camat Mendoyo dalam memriksa hasil pekerjaan yang telah diadakan belum menggunakan sarana ceklis pemeriksaan barang/ hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak yang telah diperjanjikan, disarankan kepada Camat Mendoyo agar memerintahkan secara tertulis kepada pejabat penerima hasil pekerjaan dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya menggunakan sarana blangko ceklis sesuai dengan spesifikasi kontrak yang telah diperjanjikan untuk meyakinkan bahwa pemeriksaan/ pengecekan barang / hasil pekerjaan telah benar-benar dilakukan.

Kepegawaian : Ditemukan KepalaSub Bagian Umum Kecamatan Mendoyo tidak cermat mengurus administrasi ketenagaan dalam hal memantau absensi tahun 2014 sehingga ditemukan

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit dan ijin tanpa didukung dengan surat antarlain : Jacinta Vieira Leao sebanyak 2 (dua) kali tanggal 6 dan 7 Mei, I Gusti Ngurah Ardana sebanyak 1 (satu) kali tanggal 9 Mei, I Wayan Yudana, SSTP sebanyak 1 (satu) kali tanggal 31 oktober.
- b. Pegawai yang tidak membubuhkan faraf / tanda tangan antara lain : Ide Bagus Ketut Pradnyana, SH,M.Si 1 (satu) kali tanggal 29 agustus, I Putu Arya Artana sebanyak 2 (dua) kali tanggal 7 dan 8 Agustus, I Gusti Agung Putu Yuliawan sebanyak 1 kali tanggal 8 agustus, I Komang Sri Arini sebanyak 4 kali tanggal 19,20,21,22 agustus, I Putu Arya Artana sebanyak satu kali 21 Pebruari.
- c. Pegawai yang ijin dengan surat ijin tetapi pada absen tetap mebubuhkan faraf/ tanda tangan yaitu I Gusti Ngurah Putu Adi Susila sebanyak 1 kali 13 agustus hal ini disebabkan karena pengawasan atasan langsung masih lemah dan tidak dilakukan pemantauan dengan efektif.

Disarankan kepada Camat Medoyo agar memerintahkan secara tertulis kepada Kasubag Umum agar lebih cermat dalam mengelola absen, dan kepada para pegawai yang belum disiplin dalam memberi paraf/ tanda tangan pada absen serta melengkapi surat ijin/sakit

- 3.1 Ditemukan bendahara pengeluaran Kantor Camat Mendoyo belum melaporkan pemungutan pajak untuk belanja-belanja tahunanggaran 2014 ke Kantor pelayanan pajak pratama hal ini disebabkan karena bendahara pengeluaran belum sepenuhnya memahami ketentuan peraturan yang berlaku, disarankan kepada Camat Mendoyo untuk memerintahkan secara tertulis kepada bendahara Kantor Camat Mendoyo untuk melaporkan pajak-pajak yang telah dipungutnya selama

tahun anggaran 2014 dan selanjutnya selalu melaporkan setiap pemungutan pajak tepat waktu.

- 3.2 Ditemukan kelebihan pembayaran lauk pauk yang disebabkan telah dibayar pada saat tidak masuk kerja sebesar 60 ribu atas nama : I Komang Gunawan, SE. NIP. 197302 4200701 1 011 pada bulan agustus 2014 tugas dinas seminar laboratorium kepemimpinan peserta diklat Pim IV angkatan pertama selama 4 hari dari tanggal 6 agustus sampai 11 agustus 2014 dibayar 19 kali dari total hari kerja 20 hari sehingga terjadi kelebihan bayar sebanyak 3 hari = Rp. 45.000 dan I Gusti Ngurah Putu Adi Susila, NIP. 19920210 201101 1 001 pada bulan agustus ijin tanggal 13 agustus 2014 hari tetap dibayar penuh sehingga terjadi kelebihan bayar sebanyak 1 hari = Rp. 15.000 halini disebabkan karena bendahara pengeluaran kurang cermat melakukan verifikasi terhadap daftar perhitungan yang dibuat oleh bendahara pengeluaran pembantu, disarankan pada Camat Mendoyo agar memberikan perintah tertulis kepada bendahara pengeluaran untuk melakukan penarikan uang kelebihan membayar lauk pauk kepada yang bersangkutan untuk disetor ke kas daerah dan bukti setorannya disampaikan kepada Inspektorat.

#### 4. Barang Daerah

4.1 Ditemukan penyimpan/ pengurus barang belum membuat buku penerimaan dan pengeluaran serta belum membuat kartu persediaan barang untuk tahun 2015 hal ini disebabkan karena penyimpan/ pengurus barang belum sepenuhnya memahami ketentuan peraturan yang berlaku, disarankan kepada Camat Mendoyo agar memerintahkan secara tertulis kepada penyimpan/ pengurus barang untuk membuat buku penerimaan dan pengeluaran barang, kartu persediaan barang, serta menata pencatatan pada KIR agar sesuai dengan keberadaan barang untuk

terlaksananya tata kelola / penatausahaan barang daerah secara tertib dan baik.

4.2 Ditemukan barang inventaris rusak berat antara lain sofa sebanyak 1 unit senilai Rp. 413.000, Ace Seplit LG tahun 2006 sebanyak 1 unit seharga Rp. 2.600.000,- , PC. Unit GIC Tahun 2005 sebanyak 1 unit senilai Rp. 4.900.000,-, Unit transiper SSB portabel Kenwood sebanyak 1 unit senilai Rp. 689.000,- tetapi belum diusulkan penghapusan barang inventaris hal ini disebabkan karena penyimpanan / pengurus barang belum sepatu/terlambat membuat usulan penghapusan barang inventaris. Disarankan kepada Camat Mendoyo agar memerintahkan secara tertulis kepada penyimpan/ pengurus barang untuk mengusulkan barang-barang inventaris yang rusak berat untuk diadakan penghapusan kepada Bupati Jembrana Cq. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang melalui bagian perlengkapan Setda Kab. Jembrana

4.3 Ditemukan barang Inventaris yang lebih dicatat pada KIR antara lain : Ruang rapat : kursi rapat 2 buah, Ace Seplit merek General E015744, Ruang Kasubag Umum : FC Unit GIC.FA 570 sebanyak 1 unit, FC Unit Sirex sebanyak 1 unit, Printer Efsen LX-300+, Ruang Pelayanan Umum : Unit Power Suply INER PLUS sebanyak 1 unit.

Ditemukan barang inventaris yang kurang catat pada KIR antara lain Ruang pelayanan umum kursi putar sebanyak 1 unit, hal ini disebabkan karna penyimpanan/ pengurus barang tidak cermat dalam melakukan pencatatan barang daerah, disarankan kepada Camat Mendoyo agar memerintahkan secara tertulis kepada penyimpan/ pengurus barang untuk melakukan pencatatan yang benar sesuai fakta keberadaan barang daerah pada KIR.

4.4 Ditemukan barang inventaris berupa chainsaw hasil pengadaan bulan april 2014 sebanyak 1 unit belum dicatat pada KIB dan BI hal ini disebabkan karena penyimpan /pengurus barang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan ketentuan peraturan yang ada. Disarankan kepada Camat Mendoyo agar memerintahkan secara tertulis kepada penyimpan/ pengurus barang untuk segera mencatat barang inventaris berupa mesin chainsaw kedalam KIB dan buku Inventaris.

Dari temuan diatas pada tahun 2015 seluruhnya dapat ditindak lanjuti (100%) sehingga capaian kinerja indikator Prosentase temuan audit pemeriksaan yang ditindak lanjuti melebihi dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2015.

#### **9. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian administrasi tepat waktu**

Dalam penilaian kinerja salah satu faktor yang mendukung, Capaian Kinerja sebuah Organisasi adalah kemampuan menyelesaikan administrasi tepat waktu dan akuntabel. Pemerintah Kecamatan Mendoyo dalam melaksanakan fungsi dan perannya wajib menyelenggarakan administrasi yang akuntabel dan tepat waktu. Pada tahun 2015 secara keseluruhan Kecamatan Mendoyo dapat melaksanakan administrasi tepat waktu sesuai perencanaan yang di tetapkan. Administrasi tepat waktu yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Mendoyo adalah Laporan Realisasi APBD, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, IKU, DURKP, Renstra. Dengan demikian dari target 90 % yang ditetapkan dalam IKU Pemerintah Kecamatan Mendoyo telah melaksanakan administrasi tepat waktu melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 100%

**10. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Penyediaan dari Pemeliharaan sarana dan prasarana**

Indikator Persentase Penyediaan dari Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah Kecamatan Mendoyo pada tahun 2015 diantaranya Program dan Kegiatan dan Target pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.20**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 4**  
**Indikator Persentase Penyediaan dari Pemeliharaan sarana dan prasarana**  
**Tahun 2015**

No	Program dan Kegiatan	Target (%)	Realisasi	%
1	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	95 %	63.900.000,00	100,00
2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	95 %	119.520.643,00	99,10
3	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	95 %	2.955.000,00	98,50

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyediaan dari Pemeliharaan sarana dan prasarana diantaranya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 63.900.000 sehingga capaian kinerjanya 100 % dan melebihi target yang direncanakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang ke dua adalah Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional dengan pagu anggaran Rp. 120.603.000 dan terealisasi sebesar Rp. 119.520.643 sehingga capaian kinerjanya 99.10 % dan melebihi target yang direncanakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang ke tiga adalah Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.955.000 sehingga capaian kinerjanya 98.50 % dan melebihi target yang direncanakan.



Sedangkan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel.3.21**  
**Perbandingan Capaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**  
**Tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya**

No	Indikator	Capaian %			
		2015	2014	2013	2012
1	Predikat Nilai Sakip	58,22 %	66,15 %	64,94 %	72.00 %
2	Persentase Temuan Audit Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	111,11%	100%	100%	100%
3	Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	111,11%	100%	100%	100%
4	Persentase penyediaan dari pemeliharaan sarana dan prasarana	104.42 %	103.65 %	100.57 %	96.59 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Perbandingan Capaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut : predikat nilai sakip mengalami naik-turun/ fluktuasi dari tahun 2012 - 2015, Persentase Temuan Audit Pemeriksaan yang ditindaklanjuti di tahun 2012-2014 tetap sedangkan tahun 2015 meningkat, Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu di tahun 2012-2014 tetap sedangkan tahun 2015 meningkat dan Persentase penyediaan dari pemeliharaan sarana dan prasarana trus meningkat dari tahun ke tahun.

### **3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2015.**

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 dialokasikan dana APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 untuk Pemerintah Kecamatan Mendoyo sebesar Rp. **3.138.543.100** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **2.444.645.800** dan Belanja Langsung sebesar Rp. **693.897.300**

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015, Sehingga ditetapkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 dialokasikan penambahan anggaran belanja langsung dan tidak langsung untuk Kecamatan Mendoyo sebesar Rp. **131.960.000** yaitu penambahan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **81.960.000** sehingga total menjadi Rp. **2.444.645.800** dan penambahan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. **50.000.000** sehingga total menjadi Rp. **693.897.300**, jadi total alokasi APBD Kabupaten Jembrana untuk Pemerintah Kecamatan Mendoyo sebesar **Rp. 3.138.543.100 (Tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah )**.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat realisasi APBD Pemerintah Kecamatan Mendoyo untuk Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

**Tabel.3.22**

**Realisasi APBD Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun Anggaran 2015**

No	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	SILPA (Rp)	% Realisasi
<b>A</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.138.543.100</b>	<b>2.997.512.512</b>	<b>141.030.588</b>	<b>95,50</b>
<b>A1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)</b>	<b>2.444.645.800</b>	<b>2.319.707.078</b>	<b>124.938.722</b>	<b>94,89</b>
<b>A2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>693.897.300</b>	<b>677.805.434,00</b>	<b>16.091.866,00</b>	<b>97,68</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.600.000	3.600.000,00	-	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.757.000	42.889.391,00	7.867.609,00	84,50
3	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	93.906.700	93.198.200,00	708.500,00	99,25
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	21.500.000	21.465.000,00	35.000,00	99,84
5	Penyediaan alat tulis Kantor	26.602.400	26.331.800,00	270.600,00	98,98
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.878.400	10.878.400,00	-	100,00

No	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	SILPA (Rp)	% Realisasi
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	2.848.000	2.848.000,00	-	100,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	4.200.000,00	-	100,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	15.320.000	15.320.000,00	-	100,00
10	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	33.000.000	27.019.200,00	5.980.800,00	81,88
11	Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan	16.425.000	16.405.000,00	20.000,00	99,88
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	120.603.000	119.520.643,00	1.082.357,00	99,10
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	3.000.000	2.955.000,00	45.000,00	98,50
14	Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor	63.900.000	63.900.000,00	-	100,00
15	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	14.000.000	14.000.000	-	100,00
16	Pembinaan Lomba-lomba	28.279.800	28.237.800,00	42.000,00	99,85
17	Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional	185.077.000	185.037.000,00	40.000,00	99,98

Dari tabel di atas dapat di uraikan sebagai berikut : Kegiatan jasa surat menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.600.000 atau ( 100% ), Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.757.000 dan terealisasi sebesar Rp. 42.889.391 atau ( 84,50 % ) dan Silpa sebesar Rp. 7.867.609, Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 93.906.700 dan terealisasi sebesar Rp. 93.198.200 atau ( 99.25 % ) dan Silpa sebesar Rp. 708.500 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 21.465.000 atau ( 99.84 % ) dan Silpa sebesar Rp. 35.000, Kegiatan Penyediaan alat tulis Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.602.400 dan terealisasi sebesar Rp. 26.331.800 atau ( 98.98% ) dan

Silpa sebesar Rp. 270.600, Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.878.400 dan terealisasi sebesar Rp. 10.878.400 atau ( 100 % ), Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.848.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.848.000 atau ( 100 % ), Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.200.000 atau ( 100 % ),Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.320.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.320.000 atau ( 100 % ), Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 27.019.200 atau ( 81.88 % ) dan silpa sebesar Rp. 5.980.800, Kegiatan Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.425.000 dan terealisasi sebesar Rp. 16.405.000 atau ( 99.88 % ) dan silpa sebesar Rp. 20.000, Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.603.000 dan terealisasi sebesar Rp. 119.520.643,00 atau (99.10 % ) dan silpa sebesar Rp. 1.082.357, Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.955.000 atau (98.50 % ) dan silpa sebesar Rp. 45.000, Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. . 63.900.000 atau ( 100 % ), Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 14.000.000 atau ( 100 % ), Kegiatan Pembinaan Lomba-lomba dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.279.800 dan terealisasi sebesar Rp. 28.237.800 atau ( 99.85 % ) dan silpa sebesar Rp. 42.000, Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 185.077.000 dan terealisasi sebesar Rp. 185.037.000,00 atau (99.98 % ) dan silpa sebesar Rp. 40.000.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Realisasi APBD Tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.23**  
**Perbandingan Capaian Realisasi APBD Tahun 2015 dengan Tahun-tahun sbelumnya**

No	Indikator	Capaian Fisik (%)				Capaian Keuangan (%)			
		2015	2014	2013	2012	2015	2014	2013	2012
1	Capaian Realisasi APBD Tahun 2015 dengan Tahun-tahun sbelumnya	87.18%	98.37%	98.07%	99.18%	97.68%	94.48%	97.55%	95.65 %

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Capaian Realisasi APBD Kecamatan Mendoyo dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi pada tahun yang bersangkutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik ( Good Governance ) Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Tahun 2015. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Mendoyo dan evaluasi terhadap dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2015 Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana menetapkan sebanyak 4 (empat ) sasaran dengan 10(sepuluh) indikator kinerja sesuai dengan rencana kerja tahunan dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai masing-masing indikator 168,87 % dan 101% atau melebihi target yang ditetapkan

Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai masing-masing indikator 100% atau sesuai dengan target yang ditetapkan

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % atau sesuai target yang ditetapkan

Sasaran 4 terdiri dari 4 indikator dengan nilai masing-masing 100 %, 111,11%, 111,11%, dan 104,42% atau satu indikator sesuai dengan target dan 3 indikator melebihi target yang ditetapkan

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut , secara umum melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sedangkan yang sesuai target sasaran 3 pada indikator Tindak Lanjut kejadian Gangguan Trantibum.

Dalam Tahun 2015 untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Kecamatan mendoyo Kabupaten jembrana dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Mendoyo Kabupaten jembrana Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. **3.138.543.100** sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.**2.997.512.512** atau dengan serapan dana APBD mencapai **95.50%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2015 Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana kondisi anggaran adalah silpa Rp.**141.030.588**

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut Kecamatan Mendoyo telah menggunakan anggaran Belanja langsung sebesar Rp.**677.805.434,00** (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari total Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.**693.897.300** ( Enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah ). Kecamatan Mendoyo telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana adalah **97,68%** dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Mendoyo kabupaten Jembrana telah optimal, dan agar dapat menjadi optimal dan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kecamatan mendoyo, maka perlu lebih ditingkatkan kembali Kinerja dari Kecamatan Mendoyo.

Kinerja Kecamatan mendoyo Kabupaten jembrana kepada pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Jembrana.

Mendoyo , 2016

Camat Mendoyo

**Drs. I Komang Agus Adinata.**

Nip. 19730811 199203 1 002.

## DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BABI	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2 Tugasdan Fungsi .....	1
1.3 Isu Strategis .....	18
1.4 Landasan Hukum.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1 Perencanaan Strategis.....	23
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	29
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	37
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	39
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Startegis.....	42
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2015.....	65
BAB IV PENUTUP.....	70
Lampiran - lampiran	



## DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mendoyo Tahun 2015.....	30
2.2	Tabel Perjanjian Kinerja Kecamatan Mendoyo Tahun 2015 .....	32
2.3	Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Mendoyo Tahun 2015.....	34
3.1	Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 .....	38
3.2	Tabel Capaian Indikator Kinerja Utamatahun 2015 .....	40
3.3	TabeCapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015.....	42
3.4	Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2015.....	43
3.5	Tabel Katagori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2015 .....	44
3.6	Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 1 .....	45
3.7	Tabel Capaian Pelayanan Administrasi Perijinan yang diterbitkan tahun 2015.....	46
3.8	Tabel Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Kec. Mendoyo Tahun 2015.....	47
3.9	Tabel Data Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2015.....	49
3.10	Tabel Perbandingan Capaian Meningkatnya Pelayanan Umum Tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya.....	51
3.11	Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 2 .....	51
3.12	Tabel Pemeringkatan dan katagori berdasarkan evaluasi perkembangan Desa/Kel Tahun 2014-2015.....	52
3.13	Tabel Persentase Pokmas yang dibina tertib Administras i.....	53
3.14	Tabel Persentase Lembaga Adat dan budaya tertib administrasi Tahun 2015.....	53
3.15	Tabel Perbandingan capaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan administrasi desa/kel, pokmas, lembaga ekonomi, lembaga adat dan budaya tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya.....	54
3.16	Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 3 .....	54
3.17	Tabel Tindak lanjut gangguan trantibum dan bencana alam tahun 2015 .....	55
3.18	Tabel Perbandingan capaian meningkatnya laporan kejadian gangguan trantibum tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya.....	58
3.19	Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 4 .....	58
3.20	Tabel Indikator persentase penyediaan dari pemeliharaan sarana dan prasarana Tahun 2015.....	64
3.21	Tabel perbandingan Capaian meningkatnya akuntabilitas kinerja tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya .....	65
3.22	Tabel Realisasi APBD Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun 2015.....	66
3.23	Tabel Perbandingan Capaian Realisasi APBD tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya .....	69

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun 2015 dapat tersusun dengan baik. LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintah Kecamatan Mendoyo.

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Mendoyo lima tahunan telah direncanakan melalui Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Selanjutnya kami berharap LAKIP yang kami susun ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Mendoyo dalam Tahun 2015 dan sudah barang tentu LAKIP yang tersusun ini jauh dari sempurna sehingga pada kesempatan ini kami berharap ada masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LAKIP di tahun berikutnya.

Mendoyo, Pebruari 2016.  
Camat Mendoyo,

**Drs. I Komang Agus Adinata**  
Pembina  
NIP. 19730811 199203 1 002